

**TATA CARA PENYELESAIAN DAN PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI
PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) (DALAM LIKUIDASI)
("PT AJS (DL)")
18 November 2025**

Bersama ini, Tim Likuidasi menyampaikan tata cara penyelesaian dan pembagian kekayaan hasil likuidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Dalam Likuidasi) yang disebut "AJS (DL)" dan berlaku terhadap Para Kreditor yang mengajukan pendaftaran tagihan pada tanggal 20 Pebruari 2025 s.d. 20 April 2025, yang telah diverifikasi dan diakui oleh Tim Likuidasi yang nama-nama seluruh Kreditor tersebut tercantum pada masing-masing Daftar Tagihan Kreditor tertanggal 14 November 2025.

Terhadap Kreditor yang telah mendaftarkan tagihannya sesuai batas waktu yang ditentukan, namun namanya tercatat tidak melakukan tagihan dalam Daftar Tagihan Kreditor tertanggal 14 November 2025, dapat menghubungi admin Tim Likuidasi dengan nomor WhatsApp sebagai berikut: 08111465031.

Bahwa tata cara penyelesaian dan pembagian kekayaan hasil likuidasi PT AJS (DL) ini merujuk kepada ketentuan pembayaran berdasarkan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("**POJK No. 28/2015**") yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.12/2024 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

I. RENCANA PEMBAYARAN KEWAJIBAN PT AJS (DL) KEPADA KREDITOR KATEGORI PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG ATAU PESERTA

A. KEDUDUKAN KREDITOR KATEGORI PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG ATAU PESERTA DAN RENCANA PEMBAYARAN SECARA PROPORSIONAL

1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) POJK No. 38/2024, Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta memiliki kedudukan hak pembagian harta kekayaan perusahaan dalam likuidasi yang lebih tinggi daripada pihak lainnya.
2. Dalam hal ini, sesuai Pasal 24 ayat (2) POJK No. 38/2024, Dana Asuransi perusahaan dalam likuidasi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
3. Apabila Dana Asuransi tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi maka berdasarkan Pasal 24 ayat (3) POJK No. 38/2024, pembayaran kewajiban dimaksud dilakukan secara proporsional.
4. Ketentuan pembayaran secara proporsional tersebut juga diatur berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 38/2024.
5. Sehubungan dengan Neraca Sementara Likuidasi (NSL) PT AJS (DL) tertanggal 16 Januari 2025, dapat diketahui bahwa total Dana Asuransi dan aset perusahaan PT AJS (DL) lebih kecil dari total kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
6. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pembayaran kewajiban PT AJS (DL) kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi akan dilakukan secara proporsional

B. PENGALIHAN PORTOFOLIO

7. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) POJK No. 38/2024, dalam rangka pembayaran hak Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta, Tim Likuidasi wajib mengupayakan agar pertanggungan polis asuransi jiwa yang masih berlaku (*in force*) dapat terus berlaku dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa lain.
8. Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta menolak pertanggungan dialihkan kepada perusahaan asuransi lain, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (6) POJK No. 38/2024, Tim Likuidasi akan membayarkan secara proporsional.
9. Sehubungan dengan ketentuan di atas, apabila Kreditor Pemegang Polis menginginkan agar pertanggungan dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa lain, Kreditor tersebut dapat mengajukan permohonan pengalihan portofolio kepada Tim Likuidasi.
10. Batas waktu pengajuan permohonan tersebut di atas adalah selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2025.
11. Selanjutnya, Tim Likuidasi akan mengajukan surat penawaran pengalihan portofolio kepada beberapa perusahaan asuransi jiwa lain yang bersedia menerima pengalihan portofolio pertanggungan Pemegang Polis yang bersangkutan.
12. Namun demikian, agar dipahami bahwa keputusan persetujuan penerimaan pengalihan portofolio tersebut sepenuhnya adalah hak dan kewenangan dari perusahaan asuransi jiwa lain yang dituju. Tim Likuidasi tidak dapat memberikan jaminan persetujuan penerimaan pengalihan portofolio tersebut kepada Kreditor Pemegang Polis.
13. Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan di atas, Kreditor Pemegang Polis tidak mengajukan surat permohonan pengalihan portofolio kepada Tim Likuidasi maka Kreditor Pemegang Polis dianggap menolak opsi pengalihan pertanggungan, sehingga berdasarkan Pasal 25 ayat (6) POJK No. 38/2024, Tim Likuidasi akan membayarkan secara proporsional.

C. PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT POLIS

14. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) POJK No. 38/2024, pembayaran klaim manfaat polis dilakukan secara penuh, kecuali apabila aset perusahaan lebih kecil dari kewajiban perusahaan, pembayaran dilakukan secara proporsional.
15. Pasal 26 ayat (2) POJK No. 28/2015 mengatur mengenai pembayaran hak Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta sesuai kategori masing-masing produk asuransi yang dimilikinya.
16. Pada polis inforce (aktif) nilai manfaat polis dihitung berdasarkan nilai tunai likuidasi per tanggal cabut ijin usaha (tanggal 16 Januari 2025) dan tercatat dalam Neraca Sementara Likuidasi.

17. Pada polis yang sudah berstatus utang klaim dihitung berdasarkan nilai klaim yang telah disetujui oleh PT Asuransi Jiwasraya dan tercatat didalam Neraca Sementara Likuidasi.
18. Selanjutnya, oleh karena aset PT AJS (DL) lebih kecil dari kewajiban kepada Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (2) POJK No. 38/2024, pembayaran dilakukan secara proporsional dari nilai yang dihasilkan dari poin 16 sampai dengan 17.
19. Agar dipahami bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) POJK No. 38/2024, hasil pencairan aset **selain** Dana Asuransi atau Dana Tabarru' digunakan untuk membayar kewajiban kepada Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta, setelah dikurangi gaji terutang dan biaya pelaksanaan likuidasi.

D. PEMBERESAN KEKAYAAN ASET LIKUIDASI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN KEPADA KREDITOR KATEGORI PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG ATAU PESERTA

20. Bahwa pembayaran hak Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta dilaksanakan setelah dilakukannya pemberesan kekayaan aset likuidasi (penjualan atau pencairan aset likuidasi), yang mana berdasarkan Pasal 33 ayat (1) POJK No. 28/2015, pencairan aset tidak bermasalah baru dapat dilakukan setelah NSL disetujui oleh OJK.
21. Rincian aset tidak bermasalah dan aset bermasalah dapat merujuk kepada NSL berikut Penjelasan dan Catatan NSL tertanggal 14 November 2025.

Terhadap Aset Bermasalah

22. Saat ini, Tim Likuidasi masih berupaya menyelesaikan beberapa aset yang masuk dalam kategori aset bermasalah, dimana Tim Likuidasi akan melakukan Upaya-upaya sepanjang diperbolehkan dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mendapatkan hasil pemberesan aset-aset bermasalah, baik melalui upaya hukum (litigasi) maupun di luar upaya hukum (non litigasi).

Terhadap Aset Tidak Bermasalah

23. Sejak NSL disetujui, Tim Likuidasi akan melakukan penjualan dan pencairan aset-aset tidak bermasalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 38/2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan OJK.
24. Setiap hasil pencairan aset tidak bermasalah tersebut, Tim Likuidasi akan memberitahukan perkembangannya kepada OJK secara berkala.

Pembagian Hasil Pemberesan Kekayaan Aset Likuidasi

25. Setelah Tim Likuidasi berhasil melakukan pemberesan aset likuidasi PT AJS (DL), baik aset bermasalah maupun aset tidak bermasalah, Tim Likuidasi akan segera melakukan pembagian hasil pemberesan tersebut kepada para Kreditor kategori Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta secara proporsional sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 38/2024.

26. Informasi dan proses pembagian hasil pemberesan akan dipublikasikan oleh Tim Likuidasi melalui website dengan Alamat www.timlikuidasi.jiwasraya.co.id
27. Besaran pembagian hasil pemberesan beserta persyaratan pembayaran akan disampaikan lebih lanjut melalui surat tersendiri kepada masing-masing pemegang polis.

II. RENCANA PEMBAYARAN KEWAJIBAN PT AJS (DL) KEPADA KREDITOR LAINNYA (PREFEREN DAN KONKUREN)

28. Bahwa dalam POJK No. 38/2024 tidak mengatur secara tegas mengenai kedudukan kreditor preferen dan kreditor konkuren, sehingga kedudukan tagihan ini merujuk pada peraturan yang relevan.
29. Kreditor Preferen yang diketahui dalam peraturan terkait antara lain adalah tagihan Pajak, berdasarkan Pasal 21 Ayat (3a) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
30. Preferen lainnya yang diketahui berdasarkan Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain: biaya perkara, biaya lelang, biaya sewa, upah buruh, dan lain-lain.
31. Sedangkan untuk Kreditor konkuren dalam hal ini adalah Kreditor yang memiliki tagihan namun tidak memiliki hak istimewa yang diatur di dalam undang-undang atau tidak memegang hak jaminan kebendaan.

III. PENGAJUAN TAGIHAN YANG TERLAMBAT

32. Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 POJK No. 38/2024, nilai kewajiban yang dicatatkan dalam NSL adalah posisi kewajiban yang dicatatkan setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan yaitu pada periode tanggal 20 Pebruari 2025 s.d. 20 April 2025.
33. Pengajuan tagihan yang diajukan melewati batas waktu akan dicatatkan dalam daftar tagihan yang terlambat.
34. Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) dan Ayat (4) POJK No. 38/2024, Kreditor yang belum mengajukan tagihan kepada Tim Likuidasi, dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak jangka waktu proses Likuidasi selesai. Tagihan tersebut diajukan melalui OJK kepada Pemegang Saham.

Demikian, tata cara penyelesaian dan pembagian kekayaan hasil likuidasi PT AJS (DL) ini disampaikan kepada seluruh Kreditor PT AJS (DL), yang mana dapat diubah dan disesuaikan oleh Tim Likuidasi dengan pemberitahuan kepada seluruh Kreditor melalui website dengan Alamat www.timlikuidasi.jiwasraya.co.id